



MANUAL

No. 01/ M/ BM/ 2023

Bidang Jembatan dan Terowongan

**MANUAL MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT
MANAGEMENT MANUAL*) PEKERJAAN
REKONSTRUKSI JEMBATAN DENGAN BIAYA
HIBAH JAPAN *INTERNATIONAL COOPERATION
AGENCY***



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Ketua Satgas Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah



SURAT EDARAN

NOMOR: 23 /SE/Db/2023

TENTANG

MANUAL MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT MANAGEMENT MANUAL*)
PEKERJAAN REKONSTRUKSI JEMBATAN DENGAN BIAYA HIBAH JAPAN
INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

A. Umum

Bencana alam seringkali menimbulkan dampak kerusakan bagi infrastruktur prasarana umum, termasuk jalan dan jembatan. Hal tersebut mengakibatkan infrastruktur prasarana umum tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umum. Agar dapat digunakan kembali, diperlukan pembangunan ulang atau rehabilitasi infrastruktur atau prasarana umum yang menelan biaya cukup besar.

Salah satu rehabilitasi infrastruktur yang dimaksud yaitu Rekonstruksi Jembatan Palu-4 di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penanganan Rekonstruksi Jembatan Palu-4 dimaksud, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menandatangani *the Exchange of Notes* tentang *the Japanese Grant Assistance for the Programme for the Reconstruction of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province* pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Nilai Hibah sebesar JPY 2.500.000.000 dan *Grant Agreement No. 1860740* dengan rencana Penutupan Hibah pada tanggal 31 Mei 2025. Hibah sebagaimana dimaksud akan digunakan untuk pembelian produk (rekonstruksi jembatan) dan layanan (*consultant services*) dari negara yang memenuhi syarat yaitu Jepang dan negara penerima yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini. Agar tertib administrasi dalam pelaksanaannya serta untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko *misimplementation* dan *ineligible payment* yang dapat menyebabkan pembatalan dana hibah yang sedang berjalan tersebut, maka perlu disusun manual.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Manual Manajemen Proyek (*Project Management Manual*) Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan dengan Biaya Hibah *Japan International Cooperation Agency*.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 24/KPTS/Db/2023 tentang *Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) pada Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4*;
 8. *Grant Agreement for The Programme for The Reconstructions of Palu-4 Bridges in Central Sulawesi Province between JICA and The Government of the Republic of Indonesia dated June 21, 2019, No. 1860740*;
 9. *The Guidance for the Management of Safety for Construction Works in Japanese ODA Projects in September 2014, Japan International Cooperation Agency (JICA)*;
 10. *Procurement Guidelines for the Japanese Grants (Type I) in January 2016, Japan International Cooperation Agency (JICA)*;
- C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jembatan yang dibiayai melalui Hibah *Japan International Cooperation Agency (JICA)* di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan proyek yang berhubungan dengan kegiatan rekonstruksi jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang tertib administrasi.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk pelaksanaan kontrak pekerjaan Rekonstruksi Jembatan yang dibiayai dengan Dana Hibah (*Grant*) dari Pemerintah Jepang melalui JICA di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Pengaturan mengenai Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan dengan Biaya Hibah JICA

Pengaturan mengenai pekerjaan rekonstruksi jembatan dengan biaya hibah JICA, meliputi:

1. Pendahuluan

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. latar belakang;
- b. tujuan proyek;
- c. ruang lingkup;
- d. acuan normatif;
- e. peta lokasi proyek;
- f. kewajiban mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan pemberi hibah; dan
- g. singkatan, pengertian, dan definisi.

2. Gambaran Umum Proyek

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. data Hibah JICA;
- b. data kontrak;
- c. organisasi pelaksanaan proyek; dan
- d. organisasi PMU dan PIU Kegiatan Rekonstruksi Jembatan Palu-4.

3. Manajemen Pelaksanaan Kontrak

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. tahapan pelaksanaan kontrak;
- b. tahapan pra pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas:
 - 1) jaminan pelaksanaan (*performance security*);
 - 2) penyerahan lokasi proyek;
 - 3) *pre-construction quality control* (rapat pengendalian mutu pra-konstruksi);
 - 4) jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - 5) sistem manajemen keselamatan konstruksi;
 - 6) tanggal mulai kerja (*commencement of work*);
 - 7) pajak; dan
 - 8) urutan hierarki dokumen kontrak.
- c. tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas:
 - 1) mobilisasi;
 - 2) pengalihan hak dan kewajiban;
 - 3) asuransi;
 - 4) prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - 5) pekerjaan tidak sesuai dengan gambar atau spesifikasi teknik;

- 6) rapat pengendalian mutu konstruksi (*construction quality control meeting*);
 - 7) pencegahan kerusakan dan kecelakaan;
 - 8) perubahan kontrak atau modifikasi;
 - 9) ketentuan JICA atas perubahan kontrak;
 - 10) prosedur pembayaran;
 - 11) *force majeure* (keadaan kahar);
 - 12) sertifikat serah terima akhir pekerjaan (*completion certificate*); dan
 - 13) audit keselamatan jalan.
- d. tahap pasca pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas:
- 1) masa pemeliharaan (*defect liability period*);
 - 2) cacat mutu setelah serah terima;
 - 3) berita acara serah terima terakhir;
 - 4) proses penerbitan berita acara serah terima terakhir;
 - 5) kewajiban yang belum dipenuhi;
 - 6) pembersihan lapangan; dan
 - 7) pembebasan kewajiban.
4. Manajemen Keuangan
Bagian ini mengatur mengenai:
- a. gambaran umum; dan
 - b. tata cara pembayaran hibah.
5. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial
Bagian ini mengatur mengenai:
- a. umum;
 - b. kebijakan lingkungan dan sosial JICA;
 - c. prosedur pemukiman kembali; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Ketentuan lebih rinci mengenai pekerjaan rekonstruksi jembatan dengan biaya hibah JICA termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 9 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199003 1 002